

Analisis Konseptual sebagai Penerjemahan Epistemik dalam Teori Hukum

Harison Citrawan¹

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Email korespondensi: hari051@brin.go.id

Abstrak: Artikel ini menyajikan gambaran metodologis tentang analisis konseptual dalam teori hukum kontemporer. Khususnya, artikel ini memandang bahwa analisis konseptual masih berperan penting sebagai metode dalam teori hukum sepanjang kita memahaminya bukan sebagai analisis linguistik murni ataupun esensialisme metafisik. Analisis konseptual perlu dipahami sebagai penyelidikan normatif-interpretatif terhadap struktur praktik hukum, atau apa yang saya sebut sebagai penerjemahan epistemik. Tesis utama di sini terdiri dari: (1) analisis konseptual dalam teori hukum tidak dapat direduksi ke dalam klarifikasi semantik semata, melainkan rekonstruksi reflektif terhadap struktur normatif praktik hukum; (2) otoritasnya berasal bukan hanya dari intuisi a priori, namun dari perannya dalam menstrukturkan praktik justifikasi internal hukum; (3) batasan analisis konseptual akan menjadi jelas ketika dituntut untuk menjawab pertanyaan empiris yang melampaui kompetensi metodologisnya.

Kata kunci: analisis konseptual; epistemologi; teori hukum; yurisprudens plural

Abstract: This article presents a methodological overview of conceptual analysis in contemporary legal theory. In particular, this article argues that conceptual analysis continues to play an important role as a method in legal theory, provided that we understand it neither as purely linguistic analysis nor as metaphysical essentialism. Conceptual analysis must be understood as a normative-interpretive investigation of the structure of legal practice, or what I refer to as epistemic translation. The main theses here are: (1) conceptual analysis in legal theory cannot be reduced to mere semantic clarification, but rather constitutes a reflective reconstruction of the normative structure of legal practice; (2) its authority derives not only from a priori intuition, but from its role in structuring the internal justificatory practices of law; (3) the limitations of conceptual analysis become evident when it is required to answer empirical questions that exceed its methodological competence.

Keywords: conceptual analysis; epistemology; legal theory; pluralist jurisprudence

1. Pendahuluan

Analisis konseptual telah lama dianggap sebagai inti metodologis dari yurisprudens analitik (*analytical jurisprudence*).¹ Sepanjang abad dua puluh, para teoritikus berasumsi bahwa yurisprudens (atau teori hukum) utamanya terdiri dari klarifikasi atas konsep hukum (i.e., apa itu hukum?) dan konsep normatif yang terkait dengan hukum (i.e., apa itu kewajiban, otoritas, dan hak). Namun, setidaknya dalam dua dekade terakhir, status

¹ Istilah 'yurisprudens' meminjam dari E. Fernando Manullang yang memilih istilah tersebut sebagai padanan kata jurisprudence untuk merujuk pada area studi teori hukum dan filsafat hukum

analisis konseptual tengah menjadi sasaran kritik yang berkelanjutan.² Kritik-kritik tersebut mempertanyakan: apakah analisis konseptual benar-benar dapat menghasilkan pengetahuan substantif tentang hukum?, apakah ia bergantung pada asumsi apriori yang mungkin saja rapuh?, dan apakah analisis tersebut mengabaikan dimensi sosial serta kelembagaan dari praktik hukum?³

Artikel ini menyajikan gambaran metodologis tentang analisis konseptual dalam diskursus teori hukum kontemporer. Khususnya, melalui artikel ini, saya beranggapan bahwa analisis konseptual masih berperan penting dalam teori hukum sepanjang kita memahaminya bukan sebagai analisis linguistik murni maupun esensialisme metafisik. Analisis konseptual, lebih lanjut akan diterangkan, harus direkonstruksi sebagai penyelidikan normatif-interpretatif terhadap struktur praktik hukum, atau apa yang akan saya sebut sebagai penerjemahan epistemik. Menyandarkan diri pada pandangan epistemologi plural, tesis penerjemahan epistemik dalam artikel ini terdiri dari tiga pokok: (1) analisis konseptual dalam teori hukum tidak dapat, dan tidak perlu, direduksi ke dalam klarifikasi semantik semata, melainkan rekonstruksi reflektif terhadap struktur normatif praktik hukum; (2) otoritasnya berasal bukan hanya dari intuisi penulis a priori namun dari perannya dalam menstrukturkan praktik justifikasi internal hukum; dan (3) batasan analisis konseptual akan menjadi jelas ketika dituntut untuk menjawab pertanyaan empiris yang melampaui kemampuan metodologisnya.

Artikel ini tersaji ke dalam tiga bagian. Bagian 2 menggambarkan secara ringkas apa yang dimaksud analisis konseptual sebagai sebuah metode, serta beberapa unsur pembentuknya. Pada Bagian 3, tentangan kontemporer atas analisis konseptual akan disajikan, yang akan diikuti dengan sebuah refleksi bahwa, sependapat dengan Dan Priel, perdebatan atas analisis konseptual merupakan politik tentang bagaimana mengkonstruksi dan membenarkan kekuasaan sosial melalui praktik hukum. Bagian 4 akan menjelaskan bagaimana analisis konseptual dapat menyintas di tengah epistemologi plural melalui apa yang saya sebut sebagai penerjemahan epistemik.

2. Analisis Konseptual sebagai Klarifikasi Konsep Hukum

Pemahaman metodologis yurisprudens analitik menemukan palingan monumental sejak H. L. A. Hart menerbitkan *The Concept of Law*.⁴ Hart memandang yurisprudens sebagai upaya menjelaskan konsep hukum, secara umum dan deskriptif (*general and descriptive*), melalui perhatian terhadap bahasa sehari-hari dan praktik sosial. Metodenya meliputi (i) membedakan perspektif internal dan eksternal, (ii) mengidentifikasi aturan primer dan sekunder, dan (iii) menganalisis *rule of recognition*.⁵ Hart tidak mengklaim menawarkan gambaran sosiologi empiris tentang hukum, kendatipun ia menyebutkan studinya bersifat sosiologi deskriptif di dalam Sekapur

² Hernán G. Bouvier, Paula Gaido, and Rodrigo E. Sánchez Brígido, "Legal Theory and Conceptual Analysis," *Ratio Juris*, 2026.

³ G. Bouvier, Gaido, and E. Sánchez Brígido; Julie Dickson, *Elucidating Law* (Oxford University Press, 2022); Grant Lamond, "Methodology," in *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*, ed. John Tasioulas, Cambridge Companions to Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 17-37, <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781316104439.002>.

⁴ H.L.A Hart, *The Concept of Law* (OUP Oxford, 2012).

⁵ Antardini Arna, "Hukum, Daya Paksa Dan Moral: Sebuah Analisis Hukum Menurut Hart," *Jurnal Filsafat Diryarkara* 1 (2011): 155; Harison Citrawan, "A Deleuzian Reading on Hart's Internal Point of View," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 1 (2022): 135-51.

Sirih. Sebaliknya, karya tersebut bertujuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud ketika kita berbicara tentang sistem hukum. Orientasi ini mendefinisikan yurisprudens sebagai sebuah penyelidikan atas konsep tertentu.

Demikian pula Joseph Raz, yang melanjutkan percakapan teoretik ini dengan mengembangkan teori otoritas yang didasarkan pada apa yang ia sebut sebagai konsepsi layanan (*service conception*).⁶ Raz secara eksplisit menggambarkan metodologinya sebagai analisis konseptual, yang dalam hal ini menjelaskan apa itu hukum dengan mengidentifikasi fitur-fitur yang diperlukannya sebagai institusi sosial yang mengklaim otoritas.⁷ Dalam pandangan tradisional, analisis konseptual melibatkan identifikasi kondisi yang perlu dan memadai (*necessary and sufficient conditions*) untuk membuat jernih sebuah konsep. Berangkat dari Moore dan Russell, Supelli mengungkapkan bahwa analisis dapat dipahami sebagai “proses yang berlangsung di dalam pikiran untuk mendekomposisikan realitas ke komponen-komponennya, seperti seorang analis kimia memecah senyawa rumit ke elemen-elemen yang lebih sederhana, lalu melakukan identifikasi.”⁸ Sejalan dengan itu, proyek studi teori hukum atau yurisprudens dipahami sebagai upaya pemetaan struktur konseptual (sebagai komponen) yang mendasari wacana (realitas) praktik hukum.

Konsep sebagai Alat Normatif

Analisis konseptual dalam yurisprudens tidak sekedar daftar sinonim atau etimologi istilah. Ia berupaya mengungkapkan struktur konseptual atas suatu istilah normatif, yakni tentang cara istilah tersebut berfungsi dalam argumen dan praktik hukum. Konsep di sini bukanlah objek pasif, melainkan alat berpikir aktor hukum yang (i) menuntun inferensi tentang hukum, (ii) memungkinkan mereka membedakan argumen yang valid dari yang tidak, serta (iii) membantu mereka memahami klaim yuridis (semisal, ‘ini merupakan kewajiban hukum’ atau ‘norma ini memberi (*confer*) hak’). Dalam bahasa filsafat analitik, konsep merupakan jaringan proposisi yang berhubungan satu sama lain melalui aturan logis dan pragmatis.⁹ Meminjam Himma, konsep dapat dipahami ke dalam tiga dimensi, “(1) konsep adalah keadaan psikologis yang mewakili gagasan atau benda; (2) konsep adalah kemampuan jenis khusus – yaitu, kemampuan untuk membedakan satu jenis benda yang diwakili oleh suatu konsep dari jenis benda lain yang diwakili oleh konsep lain (memiliki konsep pohon dan semak hanyalah soal kemampuan untuk membedakan pohon dari semak); dan (3) konsep adalah makna atau “arti” (*senses*) kata-kata.”¹⁰

Jadi, semisal ketika kita menganalisis ‘kewajiban hukum’ sebagai sebuah konsep, yang sedang kita tuju bukanlah semata makna leksikalnya namun juga struktur inferensial yang memungkinkan kita untuk memformulasikan klaim yang konsekuen dengan

⁶ Joseph Raz, “Authority and Justification,” *Philosophy & Public Affairs*, 1985, 3–29.

⁷ Brian H Bix, “Raz, Authority, and Conceptual Analysis,” *Am. J. Juris.* 50 (2005): 311; Joseph Raz, “The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception,” *Minn. L. Rev.* 90 (2005): 1003.

⁸ K Supelli, “Apakah Filsafat Analitik?,” *Driyarkara: Jurnal Filsafat* 32, no. 1 (2011): 10.

⁹ Lihat Gregory Murphy, *The Big Book of Concepts* (MIT press, 2004).

¹⁰ Kenneth Einar Himma, “Conceptual Jurisprudence. An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory,” *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, no. 26 (2015): para. 10.

istilah itu.¹¹ Sebagai ilustrasi, sebuah norma yang berlaku belum cukup disebut sebagai 'hukum' kecuali kita dapat menunjukkan bahwa norma tersebut berkaitan dengan otoritas yang diakui dan akibat-akibat yang dipahami sebagai bagian dari sistem legal. Berbeda dengan, sebut saja, kewajiban moral, kewajiban hukum berimplikasi pada mekanisme penegakan dan legitimasi institusional. Di tahap inilah analisis konseptual berguna dalam menetapkan parameter dengan mempertanyakan: apa syarat minimum agar suatu entitas atau istilah dapat diberi label hukum?

Syarat yang Perlu dan Memadai

Bahasa klasik analisis konseptual berakar pada proyek mencari *necessary and sufficient conditions* atau syarat yang perlu dan memadai untuk suatu konsep. Dalam konteks konsep hukum, Hart misalnya, mengusulkan elemen-elemen seperti norma yang bersifat generik, sistem aturan yang diterima secara sosial, dan legitimasi internal melalui *rule of recognition*. Analisis yang demikian mencoba memformalkan penggunaan istilah dalam suatu komunitas hukum. Kendati demikian, kritik kontemporer, sebagaimana akan dielaborasi lebih jauh dalam bagian selanjutnya, menunjukkan bahwa pendekatan perlu-memadai (*necessary-sufficient*) sering gagal menangkap kasus-kasus ambang (atau perifer) yang sering muncul dalam praktik hukum, semisal di Indonesia, adat yang tidak tertulis tetapi diakui sebagai hukum secara sosial.

Kasus Sentral

Untuk mengatasi keterbatasan model perlu-memadai, beberapa penulis memperkenalkan pendekatan kasus sentral (*central cases*). Alih-alih mencari definisi sempit yang meliputi semua kasus, pendekatan ini menandai contours suatu konsep berdasarkan contoh-contoh paradigmatis. Pendekatan kasus sentral memungkinkan penjelasan yang lebih fleksibel, yaitu kita mengenal "hukum" bukan sebagai suatu himpunan syarat yang kaku, tetapi sebagai *familial resemblance* – serangkaian kasus yang memiliki persamaan dengan contoh inti tanpa semua memiliki atribut yang sama.¹² Alih-alih mencari kondisi diperlukan dan memadai secara ketat, beberapa teoritikus mengusulkan identifikasi contoh paradigmatis dalam hukum dan menjelaskan kasus-kasus ambang atau perifer dengan merujuk pada contoh tersebut.¹³ Strategi ini telah dikaji secara kritis dalam studi terdahulu, terutama dalam diskusi tentang apakah yurisprudens analitik berasumsi adanya makna inti 'hukum' yang stabil. Kritik demikian mengungkapkan bahwa pendekatan ini berisiko menjadi deskriptif bahasa sehari-hari tanpa pondasi normatif – atau apa yang disebut oleh Dworkin *semantic sting*.¹⁴ Dalam hal ini, jika kita terlalu terikat pada penggunaan bahasa aktual, maka kita kehilangan kemampuan kritis untuk menilai konsep hukum berdasarkan kapasitasnya dalam praktik normatif. Pertanyaannya berikutnya yang bisa saja muncul ialah apakah

¹¹ Joseph Raz, "Can There Be a Theory of Law?," *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, 2008, 324–28. Mengutip Raz, "Konsep adalah cara kita memahami aspek-aspek dunia, dan terletak di antara kata-kata dan maknanya, di mana kata-kata tersebut diungkapkan, di satu sisi, dan hakikat hal-hal yang berlaku bagi kata-kata tersebut, di sisi lain." 325.

¹² Craig Fox, "Wittgenstein on Family Resemblance," in Wittgenstein (Routledge, 2014), 51–62.

¹³ Jed Rubenfeld, "The Paradigm-Case Method," *Yale LJ* 115 (2005): 1977.

¹⁴ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard university press, 1988); Dale Smith, "Theoretical Disagreement and the Semantic Sting," *Oxford Journal of Legal Studies* 30, no. 4 (2010): 635–61; Kenneth Einar Himma, "Ambiguously Stung: Dworkin's Semantic Sting Reconfigured," *Legal Theory* 8, no. 2 (2002): 145–83.

kita dalam hal ini sedang menemukan kebenaran konseptual atau sedang menetapkan rekonstruksi teoretis? Model klasik mengasumsikan bahwa analisis konseptual dapat mengungkap fitur yang diperlukan agar sesuatu dapat dikatakan sebagai hukum—seperti struktur kelembagaan, normativitas, atau klaim atas otoritas. Namun kritikus berpendapat bahwa klaim kebutuhan semacam itu bisa saja menyelipkan komitmen normatif secara terselubung. Bagian berikutnya akan menjelaskan aspek ini lebih lanjut.

3. Tantangan Kontemporer

Tantangan kontemporer terhadap analisis konseptual sebagai metode dalam teori hukum utamanya datang dari beberapa skeptisisme. Asumsinya dasarnya ialah jika analisis konseptual bergantung pada intuisi tentang penggunaan bahasa, lalu mengapa intuisi tersebut harus mencerminkan *hakikat* hukum ketimbang *kebiasaan* linguistik yang sifatnya lokal? Skeptisisme ini diartikulasikan dalam debat di mana para teoretikus mempertanyakan apakah klaim konseptual dapat diuji secara empiris atau hanya mencerminkan preferensi teoretis sang penulis. Selain itu, pengkritik berpendapat bahwa konsep hukum bersifat kontingen secara historis (*historically contingent*) dan dibangun secara sosial (*socially constructed*). Jika demikian, bagaimana mereka dapat mengemban fitur-fitur yang diperlukan?

Salah satu kritik utama terhadap analisis konseptual adalah skeptisisme metodologis, yakni tentang apakah analisis semacam ini dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya (*reliable knowledge*) tentang hukum? Kritikus seperti Brian Leiter dan beberapa naturalis kontemporer menyoroti bahwa klaim analisis konseptual sering bergantung pada intuisi filosofis yang tidak bisa diverifikasi secara empiris.¹⁵ Mereka bersandar pada pertanyaan kritis seperti: (i) apakah konsep hukum yang dianalisis dari kursi malas (*armchair*) sesuai dengan praktik hukum nyata?; (ii) apakah klaim tentang ciri-ciri penting dari hukum (*necessary features of law*) benar-benar berlaku di seluruh yurisdiksi atau hanya mencerminkan praktik hukum tertentu (misal Anglo-Saxon)?

Hillary Nye misalnya, mengevaluasi metodologi hukum Joseph Raz, khususnya mengenai hubungan antara konsep (*concept*) hukum dan hakikat (*nature*) hukum itu sendiri.¹⁶ Nye mengkritisi argumen Raz yang menyatakan bahwa pemahaman tentang hukum harus bermula dari analisis terhadap konsep hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Raz, konsep ini bukan sekadar alat linguistik, melainkan pintu masuk untuk memahami esensi universal dari institusi hukum. Namun, Nye berpendapat bahwa klaim Raz mengenai eksistensi hakikat yang tetap di balik konsep-konsep sosial tersebut merupakan sebuah lompatan teoretis yang problematik dan kurang didukung oleh basis epistemologis yang kuat.¹⁷ Dalam hal ini, Nye menyoroti adanya ketegangan dalam ambisi metodologis Raz yang mencoba menyatukan analisis konseptual dengan klaim universalitas. Nye berargumen bahwa jika konsep hukum bersifat parokial dan terikat pada budaya atau sejarah tertentu, maka sulit bagi Raz untuk mengklaim bahwa analisis terhadap konsep tersebut dapat mengungkap

¹⁵ Brian Leiter, "Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence," *Tex. L. Rev.* 76 (1997): 267; Brian Leiter, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy* (Oxford University Press, 2007).

¹⁶ Hillary Nye, "A Critique of the Concept-Nature Nexus in Joseph Raz's Methodology," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 1 (2017): 48-74.

¹⁷ Nye, 56-67.

kebenaran universal mengenai sifat hukum.¹⁸ Kritik ini menunjukkan bahwa Raz, dan mungkin para teoretikus analitis lainnya, terjebak dalam dilema antara deskripsi sosiologis yang spesifik dan aspirasi filosofis untuk menemukan hakikat hukum yang berlaku lintas waktu dan ruang, yang oleh Nye disebut sebagai kegagalan dalam menghubungkan konsep dan hakikat (*concept-nature*).¹⁹

Dalam literatur, kita dapat pula menemukan skeptisisme yang sifatnya epistemik. Pandangan tersebut mengungkap bahwa klaim-klaim konseptual tidak memenuhi kriteria *justification* ala epistemologi klasik. Sandaran intuitif semata di dalam analisis konseptual tidak cukup untuk dapat membenarkan pengetahuan kita atas sesuatu (semisal 'hukum'). Dalam hal ini, Zanghellini, misalnya, menegaskan bahwa tanpa klarifikasi norma internal dan konteks institusional, analisis konseptual bisa kehilangan relevansi empiris.²⁰ Dengan mengidentifikasi kritik antara pencarian makna hukum dengan penggalian hakikat hukum, ia menunjukkan bahwa metode ini memerlukan reklarifikasi agar tetap relevan dalam konteks metode empiris hukum kontemporer yang semakin kompleks dan plural.²¹ Pendekatan tradisional yang mengandalkan definisi semata (sebagai *sense* atas hukum) dianggap kurang mampu menangkap dinamika hukum yang berubah-ubah (sebagai *referent* atas hukum). Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi analisis konseptual bukanlah semata soal apakah metode itu berguna, tetapi bagaimana ia harus direkonstruksi agar tidak menjadi cara berpikir yang statis dan terlepas dari praktik yuridis yang riil.²²

Di lain pihak, berapa teoretikus analitis seperti Dickson dan Barzun mengklaim bahwa debat tentang konsep hak hukum merupakan contoh khas di mana analisis konseptual tidak bisa dipisahkan dari evaluasi normatif, yaitu ketika kita bertanya apa itu hak hukum, kita tidak semata meneliti elemen semantik dari istilah tersebut, tetapi juga implikasi nilai dari klaim-klaim yang menggunakan istilah itu.²³ Tesis ini menggarisbawahi bahwa sebagian besar konsep-konsep hukum yang utama – seperti hak, kewajiban, otoritas – selalu membawa beban nilai atas pemahaman diri atau *self-understanding* yang harus ditangani secara terbuka dalam analisis konseptual.²⁴ Beberapa penulis telah menyoroti bahwa analisis hak, otoritas, dan kewajiban sering berasumsi pada asumsi evaluatif. Sebagai contoh, perdebatan tentang konsep hak hukum menunjukkan bahwa analisis yang berbeda menanamkan komitmen normatif yang berbeda tentang kepentingan individu, teori kehendak, atau teori kepentingan. Dalam pembahasan tentang hak, di satu pihak, teori kehendak (*will theory*)

¹⁸ Nye, 65–67.

¹⁹ Nye, 67–73. Sebagai catatan, Nye dalam perjalanan intelektualnya mempromosikan apa yang ia sebut sebagai eliminativism, yang pada prinsipnya merupakan proyek mengeliminasi perhatian pada penelusuran hakikat (nature) hukum – dan oleh karenanya teoretikus hukum hanya memfokuskan diri pada pertanyaan tentang konsep apa itu hukum. Kendatipun menarik, sementara ini kita perlu tinggalkan diskursus tersebut.

²⁰ Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 30, no. 2 (2017): 467–91.

²¹ Zanghellini, 488–90.

²² Julie Dickson, "On Naturalizing Jurisprudence: Some Comments on Brian Leiter's View of What Jurisprudence Should Become," *Law and Philosophy* 30, no. 4 (2011): 477–97; Tsampika Taralli, "Re-Imagining Conceptual Analysis: Tsampika Taralli," *Law and Philosophy*, 2026, 1–36.

²³ Charles L Barzun, "Legal Rights and the Limits of Conceptual Analysis: A Case Study," *Ratio Juris* 26, no. 2 (2013): 215–34; Julie Dickson, *Evaluation and Legal Theory*, vol. 3 (Hart Publishing, 2001).

²⁴ Dickson, *Elucidating Law*. Hal ini yang membuat Dickson menyebut istilah metodologis yang ia gunakan 'elucidation' ketimbang 'explanation'.

memfokuskan pada kebebasan individu, sedangkan teori kepentingan (*interest theory*) memfokuskan pada kepentingan substantif individu. Kedua model ini menunjukkan bahwa klarifikasi konseptual selalu menyimpan asumsi normatif. Oleh karena itu, metodologi analisis konseptual dituntut untuk mengakui keterikatan normatif dan mengartikulasikannya secara terbuka. Klarifikasi konseptual tidak bisa terlepas dari keterlibatan teori moral, dan, dengan demikian, netralitas yang dianggap dimiliki analisis konseptual sesungguhnya bersifat ilusi. Metode ini, tak dapat dimungkiri, turut berpartisipasi dalam argumentasi yang bersifat normatif.

Dipengaruhi oleh ilmu sosial empiris, para naturalis berargumen bahwa yurisprudens seharusnya selaras dengan praktik penjelasan dalam sosiologi atau psikologi. Brian Leiter, misalnya, berpendapat bahwa yurisprudens harus meninggalkan analisis konseptual di kursi malas (*armchair*) dan beralih ke penyelidikan empiris tentang bagaimana hakim sebenarnya (atau seharusnya) memutuskan kasus.²⁵ Dalam pandangan ini, analisis konseptual tampak usang secara metodologis. Para sarjana naturalis, terutama Leiter, menuntut bahwa yurisprudens harus konsisten dengan ilmu sosial.²⁶ Ia berargumen bahwa analisis konseptual terlalu fokus pada definisi dan aturan internal tanpa memperhatikan perilaku aktual hakim dan lembaga hukum. Implikasinya ialah bahwa analisis konseptual seharusnya mengintegrasikan fakta empiris tentang praktik hukum, misalnya statistik litigasi, tren keputusan pengadilan, dan doktrin yang berkembang. Selain itu, konsep hukum seharusnya dilihat sebagai fenomena sosial, bukan hanya entitas logis. Pandangan ini sejurus dengan istilah yang disebut oleh Postema bahwa yurisprudens sebagai ilmu sosiabel (*sociable science*).²⁷ Namun, para naturalis menghadapi keterbatasan, yakni jika metodologi hanya fokus pada empiris, ia akan kehilangan kapasitas reflektif untuk menilai legitimasi normatif hukum yang tetap merupakan domain inti analisis konseptual. Kritik naturalis ini mungkin keliru menafsirkan sasaran bahwa analisis konseptual tidak bertujuan untuk meramalkan perilaku hakim—sebagaimana dibayangkan oleh para realis hukum di Amerika Serikat. Tujuan analisis konseptual adalah menjelaskan struktur normatif yang tertanam dalam praktik hukum. Singkatnya, tentangan naturalis memaksa kita memperjelas ruang lingkup dan ambisi penyelidikan konseptual.

Sebagai tambahan, teori kritis dan feminis juga menambahkan kritik normatif bahwa konsep hukum sering mereproduksi kekuasaan dan bias gender atau sosial. Sebagai contoh: analisis hak hukum bisa mengabaikan ketidaksetaraan struktural dalam aspek harta kekayaan (*property*).²⁸ Atau, konsep otoritas hukum bisa menyembunyikan relasi

²⁵ Leiter, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*.

²⁶ Leiter, "Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence."

²⁷ Gerald J Postema, "Jurisprudence, the Sociable Science," *Va. L. Rev.* 101 (2015): 869. Mungkin perlu dicatat lebih lanjut tentang bagaimana Postema berpendapat tentang yurisprudens sebagai ilmu yang sosiabel. Menurutnya, "Dalam usaha yurisprudens umum, refleksi filosofis yang kuat dan sistematis tentang hukum dan tatanan kehidupan sosial, yang berakar pada apresiasi kritis terhadap sejarahnya, bertemu dan belajar dari penyelidikan sosio-hukum yang sistematis dan komparatif tentang beragam praktik tatanan hukum, menantang asumsi dan paradigma yang telah mendistorsi pengamatan kita, dan dengan rendah hati menawarkan manfaat dari refleksi yang lebih umum untuk mendasari penyelidikan tersebut." 900 terj. Pen.

²⁸ Harison Citrawan, "Property and the Trauma of Dispossession: An Analysis of Decolonial Judicial Reasoning in Indonesia," *Revista Direito e Práxis* 16 (2025): e94513.

dominasi historis yang senyatanya terjadi di negara-negara pascakolonial.²⁹ Pendekatan ini menekankan bahwa analisis konseptual harus reflektif terhadap posisi subjek pengetahuan dan konteks historis.

Rekonstruksi Reflektif

Dari tinjauan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa perdebatan metodologis yang utama dalam analisis konseptual adalah apakah analisis konseptual merupakan kegiatan semata klarifikasi semantik (i.e., apa arti istilah 'X?'), atau juga melibatkan justifikasi normatif (apa yang istilah 'X' itu *seharusnya* cerminkan?). Beberapa penulis, terutama yang berpijak pada tradisi filsafat bahasa, membatasi perannya pada klarifikasi penggunaan bahasa aktual.³⁰ Dengan cara ini, analisis konseptual menahan diri dari memaksakan nilai tertentu pada istilah tertentu yang sedang diperiksa.

Ragam kritik kontemporer menekankan bahwa konsep-konsep hukum (misalnya "hak", "kewajiban", "otoritas") tidak dapat dipisahkan dari nilai yang mereka bawa. Misalnya, ketika kita berbicara tentang hak untuk bebas berpendapat, kita sudah membawa implikasi moral yang tidak semata-mata bisa diselesaikan melalui analisis semantik biasa. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih produktif melihat analisis konseptual sebagai *campuran interpretatif semantik dan evaluatif normatif*.³¹ Spesifiknya, analisis konseptual tidak hanya menanyakan "apa arti istilah itu?", tetapi juga "bagaimana istilah itu harus berfungsi dalam praktik hukum yang ideal?". Dalam konteks tersebut, beberapa penulis telah menggunakan *intuisi filosofis* dan *thought experiments* sebagai alat analisis.³² Misalnya, sejumlah contoh hipotetis digunakan untuk menguji keabsahan suatu definisi tentang konsep hukum: "Jika suatu tatanan norma memiliki sanksi tetapi tidak diakui melalui aturan formal, apakah kita tetap menyebutnya sebagai hukum?" Metode ini mencoba memisahkan antara penggunaan konseptual intuitif kita dan definisi yang dikembangkan secara teoretis.³³ Namun para kritikus mengemukakan dua masalah, meliputi: (i) intuisi bisa bervariasi antar komunitas – apa yang intuitif bagi teoritikus hukum mungkin tidak intuitif bagi hakim, pengacara, atau warga masyarakat biasa; (ii) intuisi tidak selalu dapat dipercaya (*reliabel*), yakni pengalaman empiris atau sosiologis bisa menunjukkan bahwa intuisi teoritik tertentu tidak akurat merepresentasikan praktik hukum aktual. Dengan demikian, peran intuisi harus dipahami sebagai *bahan reflektif awal* dalam analisis konseptual, bukan sebagai bukti final dari sebuah klaim teoretis.

Mengingat ragam tantangan tersebut, beberapa aspek dalam reklarifikasi atas analisis konseptual yang telah bergulir ditandai oleh empat ciri. *Pertama*, penjelasan bergantung pada praktik. Sejumlah penulis teori hukum kontemporer mengusulkan model yang

²⁹ Dalam konteks Indonesia misalnya, Harison Citrawan, Budi Suhariyanto, and Aghia Khumaesi Su'ud, "Postcolonial Social Control and the Historicisation of Crimes in Indonesia's Penal Practices," in *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South* (Springer, 2025), 1-16.

³⁰ Ziyu Liu, "Three's a Crowd: Essence, Concept, and Language in Jurisprudential Methodology," *The American Journal of Jurisprudence* 70, no. 1 (2025): 33-48.

³¹ Sanne Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship," *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021): 58-59.

³² Raff Donelson, "Experimental Approaches to General Jurisprudence," *Advances in Experimental Philosophy of Law*, 2023, 27. Aspek ini akan dielaborasi di Bagian 4 di bawah.

³³ Kevin Tobia, "Experimental Jurisprudence," *The University of Chicago Law Review* 89, no. 3 (2022): 735-802.

*lebih sensitif terhadap praktik hukum.*³⁴ Dalam hal ini, analisis konseptual harus dipahami sebagai upaya menjelaskan struktur praktik sosial. Analisis ini dilakukan tidak dalam rangka menemukan esensi metafisik, tetapi merekonstruksi struktur normatif internal lembaga hukum.³⁵ Boleh dikatakan bahwa konsep hukum harus dianalisis dengan mempertimbangkan praktik pengadilan, doktrin yang berkembang, realitas institusional yang berubah, serta interaksi hukum dengan budaya dan kekuasaan. Kedua, keseimbangan reflektif. Alih-alih bergantung pada intuisi mentah, penyelidikan konseptual harus beroperasi dalam kerangka keseimbangan reflektif yang menyesuaikan klaim teoretis berdasarkan pertimbangan matang dan fakta kelembagaan.³⁶

Berdasarkan peta struktur di atas, kita sementara ini dapat merumuskan bahwa analisis konseptual bukan sebagai sekadar klarifikasi bahasa, melainkan sebuah rekonstruksi reflektif (*reflective reconstruction*), yakni sebuah metode yang membedah struktur konsep yang mendasari praktik hukum, menempatkan konsep dalam konteks institusional dan normatif, menjaga keterbukaan terhadap kritik nilai, dan bertindak sebagai basis normatif bagi kritik empiris dan sosial. Dengan pemahaman ini, analisis konseptual menjadi alat yang lebih ajeg dan relevan bagi teori-teori hukum kontemporer. Analisis konseptual menata konsep hukum agar relevan bagi praktik normatif dan institusional. Pendekatan ini menjaga otoritas analisis konseptual sekaligus memperluas relevansinya. Metode ini, yang terinspirasi dari *reflective equilibrium* oleh Rawls, memungkinkan penggabungan intuisi, norma, dan praktik hukum nyata.³⁷ Model ini tidak menolak analisis konseptual tetapi menempatkannya dalam dialog dengan empiris dan kontingensi sejarah. Secara metodologis, ini berarti bahwa sebuah konsep tidak dianalisis dalam ruang hampa tetapi selalu dalam konteks praktik. Analisis konseptual dirancang untuk menjelaskan fungsi konseptual istilah dalam penggunaan normatif yang aktual. Untuk itu, klaim konseptual harus diuji terhadap kompleksitas praktik hukum yang nyata – misalnya litigasi, legislasi, dan produksi doktrin oleh lembaga peradilan.³⁸

Pada titik ini, mungkin telah menjadi terang bahwa perdebatan fundamental dalam teori hukum atau yurisprudens bukanlah pada ontologi apa itu hukum atau apa syarat perlu dan memadai untuk sesuatu dikatakan sistem hukum, namun pada *politik bagaimana mengkonstruksikan dan menjustifikasi kekuasaan sosial melalui praktik hukum*. Saya di sini meminjam pemikiran Dan Priel untuk mendukung hal ini – untuk kemudian mendorongnya lebih jauh ke dimensi epistemologi plural di bagian berikutnya. Sementara ini, saya hendak menggarisbawahi beberapa poin utama Priel atas penyangkalan dikotomi konseptual-empiris dalam teori hukum. Dalam esainya *Law as*

³⁴ Alma Diamond, "Shadows or Forgeries? Explaining Legal Normativity," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 47-78.

³⁵ Charles L Barzun, "Metaphysical Quietism and Functional Explanation in the Law," *Law & Phil.* 34 (2015): 89. Tentu dimensi metaphysical quietism yang dipelajari oleh Barzun menarik untuk dielaborasi lebih jauh. Sementara ini, kita bisa tinggalkan materi tersebut untuk dipelajari lain waktu.

³⁶ Tsampika Taralli, "From Methodology to Theory Construction: The Case of the Point of View in Legal Theory," *Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (2024): 119-45.

³⁷ Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship."

³⁸ Taralli, "Re-Imagining Conceptual Analysis: Tsampika Taralli." Ulasan langkah-per-langkah metode analisis konseptual telah dirumuskan oleh Taralli secara detil yang dalam konteks ini melibatkan langkah *confirming* atau *falsifying* hipotesis yang diperoleh dari pikiran eksperimental (*thought experiment*). Langkah tersebut, hemat saya, mencerminkan pengujian kompleksitas yang saya bayangkan ini.

a Social Construction and Conceptual Legal Theory, Priel mengidentifikasi inkonsistensi mendasar dalam positivisme hukum kontemporer yang menyatakan bahwa hukum adalah konstruksi sosial sekaligus menuntut klarifikasi konseptual *a priori* sebelum studi empiris.³⁹ Jika hukum benar-benar konstruksi sosial seperti konstruksi lainnya – seperti ‘uang’, ‘kontrak’, atau ‘perkawinan’ – maka pemahamannya bergantung pada penelitian empiris oleh sejarawan atau sosiolog, bukan analisis filosofis *a priori*. Tuntutan konseptualisme justru meragukan seluruh studi empiris tentang konstruksi sosial lain yang pada gilirannya mengarah pada kesimpulan radikal yang konyol.

Agar lebih sederhana, kita dapat merumuskan dilema Priel ini secara formal sebagai berikut:

(P1) Hukum sebagai konstruksi sosial → (P2) Pemahaman empiris mendahului konsep → ~ (C) Kebutuhan analisis konseptual filosofis.

Sebagai konsekuensi, mengikuti Priel, kita perlu menolak respons standar positivisme bahwa hukum adalah konstruksi sosial yang memerlukan konsep unik karena klaim tersebut melemahkan premis awal tentang sifat sosial hukum dan menghapus perbedaan klasik antara positivisme hukum dengan hukum alam – keduanya kini sepakat pada kontingensi sosial tanpa hierarki normatif. Secara analitis, argumen ini mengungkap praanggapan tersembunyi, yakni jika konsep hukum tidak netral tapi terkondisikan sosial, maka metodologi analisis konseptual dalam positivisme telah gagal sebagai deskriptif murni, melainkan menjadi analisis normatif yang disamarkan. Dilema ini, Priel mengklaim, menunjukkan kegagalan program konseptual dalam filsafat hukum.⁴⁰

Sebagai solusi, Priel mengusulkan penyelesaian dengan menyangkal dikotomi konseptual-empiris. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perdebatan fundamental filsafat hukum bukanlah ontologis tentang apa itu hukum, melainkan politik tentang bagaimana mengkonstruksi dan membenarkan kekuasaan sosial melalui praktik hukum. Pendekatan ini bergeser dari metafisika deskriptif ke pragmatisme analitik yang menganggap konsep ‘hukum’ bukan sebagai esensi tetap, namun sebuah istilah yang dapat diperdebatkan (*contestable*) dalam diskursus kekuasaan. Untuk itu, kontribusi para teoretikus hukum bukanlah melalui definisi esensial melainkan pada kritik terhadap konstruksi sosial yang sifatnya aktual.

4. Epistemologi Plural dan Analisis Konseptual

Berdasarkan kritik dan respons Priel sebelumnya, kita sementara ini dapat menyimpulkan bahwa analisis konseptual bukanlah sebuah metode tunggal yang menjadi cara dalam memahami hukum. Analisis konseptual beroperasi secara bertingkat, yakni bekerja baik pada level normatif, interpretatif, dan institusional. Selain itu, analisis konseptual perlu berinteraksi dengan pendekatan empiris, sosio-legal, dan teori kritis. Konsekuensinya, epistemologi hukum kontemporer harus mengadopsi

³⁹ Dan Priel, “Law as a Social Construction and Conceptual Legal Theory,” *Law and Philosophy* 38, no. 3 (2019): 267–87.

⁴⁰ Priel, 278–82.

kerangka kerja pluralis (*pluralist framework*) dengan memposisikan analisis konseptual tetap dalam peran sentralnya namun diintegrasikan dengan metode lain.⁴¹

Epistemologi hukum secara tradisional didominasi oleh paradigma monisme hukum, yakni sebuah pandangan yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber validitas dan kebenaran hukum—dan oleh karenanya normativitas legal.⁴² Namun, seiring dengan kompleksitas masyarakat modern, teknologi dan ilmu pengetahuan, serta tuntutan atas pengakuan hak-hak masyarakat adat serta lokal, diskursus mengenai epistemologi plural dalam hukum menjadi krusial.⁴³ Pada Bagian ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana pluralisme epistemologis menantang dominasi monisme hukum dan menawarkan kerangka berpikir yang lebih inklusif dalam memahami keadilan.

Pada level fondasi teoretis, terdapat pergeseran dari monisme ke pluralisme. Secara etimologis, epistemologi hukum mempertanyakan bagaimana kita mengetahui apa itu hukum dan apa yang mendasari validitas pengetahuan tersebut. Dalam tradisi Barat yang dipengaruhi oleh pemikiran Kelsen dan Austin, hukum dipahami melalui kacamata positivisme. Pengetahuan hukum dianggap sah hanya jika ia berasal dari otoritas berdaulat (i.e., negara) dan tersusun dalam hierarki norma yang kaku. Epistemologi plural hadir sebagai antitesis terhadap klaim universalitas tersebut. Ia berangkat dari pengakuan bahwa terdapat *banyak cara untuk mengetahui* dan *banyak sumber hukum* yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Pluralisme, dengan begitu, bukan sekadar fenomena empiris tentang adanya berbagai aturan (seperti hukum adat, hukum agama, hukum negara, hingga hukum internasional), melainkan sebuah tantangan epistemik terhadap klaim kemandirian otoritas negara.⁴⁴

Ketika kita berpijak pada dimensi epistemologi plural dalam praktik hukum, maka epistemologi plural menggeser fokus kita dari *legal centralism* menuju *legal polycentricity*. Terdapat beberapa pilar utama dalam cara pandang ini. *Pertama*, validitas berbasis komunitas. Dalam konteks ini, pengetahuan hukum tidak hanya lahir dari teks perundang-undangan, tetapi juga dari praktik diskursif komunitas. Misalnya dalam hukum adat, validitas sebuah norma tidak ditentukan oleh pengesahan parlemen, melainkan oleh penerimaan dan konsistensi praktik di tingkat akar rumput. *Kedua*, interlegalitas. Konsep yang dipopulerkan oleh Boaventura de Sousa Santos ini menjelaskan bahwa individu seringkali hidup di persimpangan berbagai tatanan hukum.⁴⁵ Secara epistemologis, ini berarti pengetahuan hukum seseorang merupakan hasil pencampuran (hibriditas) antara berbagai logika hukum yang berbeda-beda. *Ketiga*, keadilan kognitif. Epistemologi plural menuntut adanya praktik non-dominasi

⁴¹ Saya beruntung dapat berkontribusi dalam proyek publikasi kolaboratif tentang ragam epistemologi dalam hukum pada akhir 2025 lalu. Proyek tersebut mendorong utamanya para sarjana hukum untuk memahami apa dan bagaimana kita mengetahui hukum sebagai suatu hal yang jamak, bergantung pada kapasitas epistemik (kognitif), konteks sosial, bahkan interaksi manusia dengan non-manusia (lingkungan, kecerdasan artifisial, dan sebagainya). Lihat L. Siliquini-Cinelli and J. Neoh (eds.) *Research Handbook on Epistemologies of Law*. Edward Elgar Publishing, 2025.

⁴² Michael Giudice, *The Normativity of Law* (Cambridge University Press, 2024); Hans Lindahl, "The Emergence of Legal Normativity: A Phenomenological Genealogy of Bodily Lawmaking," *Law and Critique* 36, no. 3 (2025): 329–55.

⁴³ Lihat Nicole Roughan, *Authorities: Conflicts, Cooperation, and Transnational Legal Theory* (OUP Oxford, 2013).

⁴⁴ Roughan, 7–8.

⁴⁵ Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide* (Routledge, 2015).

pengetahuan, yakni pengakuan terhadap sistem pengetahuan non-Barat.⁴⁶ Tanpa keadilan kognitif – mungkin bolehlah kiranya kita mempadankannya dengan keadilan epistemiknya Fricker – keadilan sosial mustahil dicapai karena hukum negara akan terus meminggirkan cara hidup dan cara pandang masyarakat non-dominan sebagai sesuatu yang primitif atau tidak ilmiah.

Epistemologi plural berimplikasi lebih jauh terhadap langkah dekonstruksi kebenaran dalam proses peradilan. Dalam konteks litigasi, penerapan epistemologi plural memaksa hakim untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, sebagaimana dibayangkan oleh para Tjiptian misalnya.⁴⁷ Hakim dituntut memiliki sensitivitas epistemik untuk memahami latar belakang sosio-kultural dari para pihak yang bersengketa.⁴⁸ Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah ulayat, perspektif formal mungkin hanya mencari bukti sertifikat formal. Namun, epistemologi plural menuntut pengadilan untuk mempertimbangkan bukti-bukti non-formal seperti memori kolektif masyarakat, sejarah lisan, dan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah tersebut sebagai sumber pengetahuan hukum yang sah. Di sinilah letak terjadinya pergeseran dari kebenaran formal menuju kebenaran substantif yang berbasis pada realitas plural.

Proposisi tersebut tidak secara serta-merta membawa relativisme berhadapan-hadapan dengan kepastian hukum. Kritik utama terhadap epistemologi plural adalah kekhawatiran akan tergerusnya kepastian hukum. Jika setiap komunitas memiliki cara ‘mengetahui’ hukumnya sendiri, muncul kekhawatiran akan terjadi anarki atau relativisme ekstrem di mana tidak ada standar keadilan yang universal. Namun, pembela pluralisme berpendapat bahwa kepastian hukum yang dipaksakan secara monistik seringkali menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas. Tentu saja, solusinya bukanlah menghapus hukum negara atau bernostalgia dengan praktik sosial tempo dulu, melainkan membangun kebijakan epistemik (*epistemic virtue*) yang bersifat institusional, kembali mengutip pemikiran Fricker.⁴⁹ Hukum negara harus berfungsi sebagai kerangka dialog yang memfasilitasi eksistensi berbagai sistem hukum lainnya, bukan mengeliminasi keragaman tersebut.

Konstitusionalisme pluralistik di Indonesia, hemat saya, merupakan praktik yang tepat bagi epistemologi plural. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, dalam tataran implementasi, logika positivisme negara seringkali masih mendominasi. Penerapan epistemologi plural di Indonesia menuntut reformasi cara berpikir aparat penegak hukum. Pengetahuan hukum harus dipahami sebagai entitas yang dinamis. Mengakui pluralisme berarti mengakui bahwa hukum negara hanyalah salah satu ‘provinsi pengetahuan’ di tengah beragam tatanan norma yang ada di Nusantara. Dalam lensa tersebut, epistemologi plural dalam hukum menawarkan visi tentang keadilan yang lebih manusiawi dan demokratis. Dengan menggugat monisme hukum, kita membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan oleh normativitas tunggal negara. Masa depan hukum terletak pada

⁴⁶ Raewyn Connell, *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science* (Routledge, 2020).

⁴⁷ M Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.

⁴⁸ Citrawan, “Property and the Trauma of Dispossession: An Analysis of Decolonial Judicial Reasoning in Indonesia.”

⁴⁹ Miranda Fricker, “Epistemic Justice as a Condition of Political Freedom?,” *Synthese* 190, no. 7 (2013): 1317–32.

kemampuannya untuk berdialog dengan berbagai sistem pengetahuan demi mencapai keadilan yang benar-benar inklusif.

Penerjemahan Epistemik

Sejak awal, artikel ini hendak menegaskan bahwa analisis konseptual adalah inti dari epistemologi hukum dalam tradisi yurisprudens analitis. Namun, kritik kontemporer dari naturalis, empiris dan teori kritis sebelumnya menuntut kita untuk melihat metodologi ini secara lebih reflektif dan integratif. Pada Bagian 3, kita bisa mengidentifikasi tiga poin reflektif: (1) analisis konseptual tetap menjadi alat utama untuk klarifikasi normatif dan struktural, (2) hukum empiris dan pendekatan sosio-legal digunakan untuk memvalidasi relevansi praktik dari konsep yang dianalisis, dan (3) teori kritis berfungsi sebagai alat reflektif normatif, memastikan bahwa analisis konseptual tidak menyembunyikan asumsi kekuasaan atau bias ideologis.

Konsekuensi metodologisnya ialah bahwa analisis konseptual perlu diposisikan sebagai sebuah penerjemahan epistemik. Proposisi ini mengisyaratkan tiga tesis utama: (1) analisis konseptual dalam teori hukum tidak dapat direduksi ke dalam klarifikasi semantik semata, melainkan *rekonstruksi reflektif* terhadap struktur normatif praktik hukum; (2) otoritasnya berasal bukan hanya dari intuisi *a priori*, namun dari perannya dalam *menstrukturkan praktik* justifikasi internal hukum; dan (3) *batasan* analisis konseptual, sebagaimana tergambar dalam tantangan kontemporer di Bagian sebelumnya, akan menjadi jelas ketika dituntut untuk menjawab pertanyaan empiris yang melampaui kompetensi metodologisnya. Perlu diingat bahwa uraian di Bagian ini tidak sedang membawa diskusi ke arah epistemologi. Kita akan tetap dalam posisi mendedah analisis konseptual dalam kaitannya dengan premis-premis epistemologis. Dengan kata lain, analisis konseptual tidak berdiri sendiri. Ia menjadi titik awal dan kerangka penataan bagi metode lain yang lebih empiris atau kritis. Hal ini akan memungkinkan teori/filsafat hukum tetap rasional dan reflektif. Ambil contoh dalam kaitannya dengan *cognitive science*, analisis konseptual yang pluralis memiliki tiga implikasi baik dari sisi epistemik, normatif maupun praktis.⁵⁰ Secara epistemik, dalam konteks epistemologi hukum, analisis konseptual menawarkan struktur koheren bagi pengetahuan hukum.⁵¹ Dengan menata konsep hukum secara ajeg, seperti 'kewajiban', 'otoritas', dan 'hak', analisis konseptual menentukan batas klaim konseptual yang dapat diterima (sebagai kategori). Aspek ini pada gilirannya memungkinkan *predictive understanding*, dalam arti bagaimana konsep hukum akan diaplikasikan dalam praktik normatif.

Kiranya gagasan yang demikian dapat menjawab pertanyaan klasik epistemologi hukum "*Apa yang kita ketahui tentang hukum dan bagaimana kita mengetahuinya?*". Dengan analisis konseptual, kita mengetahui hukum melalui pemahaman konseptualnya, bukan sekadar melalui pengamatan perilaku atau doktrin formal.⁵² Hal ini dapat kita jumpai dalam persinggungan terkini antara analisis konseptual dengan yurisprudens eksperimental. Sebagai salah satu pendahulu dalam area studi tersebut, Tobia

⁵⁰ Miodrag Jovanović, "Prototype Theory of Concepts and Analytical Account of Law. Methodological Crossroads," *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, no. 54 (2024).

⁵¹ Susan Haack, *Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law* (Cambridge University Press, 2014).

⁵² Geoffrey Samuel, *Epistemology and Method in Law* (Routledge, 2016).

mendefinisikan yurisprudens eksperimental (*experimental jurisprudence*/X-Jur) sebagai pendekatan empiris yang menggunakan metode dari filsafat eksperimental—seperti survei dan vignette—untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan inti yurisprudens tentang konsep-konsep hukum seperti sebab akibat, kewajaran, dan properti.⁵³ Tidak seperti analisis teoritis tradisional, X-Jur secara sistematis menguji intuisi masyarakat tentang bahasa dan skenario hukum, mengungkapkan perbedaan antara pemahaman awam dan interpretasi ahli. Tobia mengklaim bahwa metodologi ini bukan hanya *pelengkap* tetapi merupakan perluasan yurisprudens yang relevan dan sangat diperlukan karena ia mampu mendasari debat teoretis dengan data yang kuat ketimbang refleksi filosofis yang bersifat individual semata.⁵⁴

Kita bisa melihat bahwa pergeseran empiris ini sebagai bentuk dari penerjemahan epistemik yang berupaya menjelaskan kondisi yang perlu dan memadai dari konsep-konsep hukum melalui eksperimen pemikiran reflektif. Analisis konseptual seringkali secara implisit bergantung pada intuisi analis sendiri, yang mungkin tidak selaras dengan intuisi orang awam atau praktisi hukum, sehingga berisiko terjerumus ke dalam *parochialism* atau pandangan sempit.⁵⁵ Yurisprudens eksperimental mengembangkan proses ini dengan mengoperasionalkan eksperimen pemikiran menjadi studi terkontrol yang memungkinkan para sarjana untuk menilai generalisasi intuisi dan memisahkan konsep hukum (misalnya, kausalitas hukum) dari konsep-konsep lazim (misalnya, kausalitas awam).⁵⁶ X-Jur memberikan bukti empiris untuk menyempurnakan atau menantang analisis yang diusulkan, memastikan bahwa analisis tersebut menangkap inferensi konseptual yang umum ketimbang pandangan yang bersifat individual. Lebih jauh, Tobia memposisikan X-Jur sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk teori hukum kontemporer, seperti fokus interpretasi tekstualis pada makna yang lazim. Dengan mengukur bagaimana orang awam menafsirkan istilah-istilah hukum atau standar doktrinal, X-Jur menjembatani psikologi deskriptif dan yurisprudens normatif yang pada gilirannya berpotensi menyelesaikan perselisihan tentang batasan konseptual. Para kritikus mungkin memandang X-Jur sebagai sesuatu yang reduktif—sekadar jajak pendapat terhadap orang awam—tetapi beberapa studi terkini membela X-Jur sebagai alat yang ketat untuk ketelitian konseptual yang menyelaraskan data empiris dengan pencarian filsafat akan hakikat hukum.⁵⁷

⁵³ Tobia, "Experimental Jurisprudence."

⁵⁴ Tobia.

⁵⁵ Kevin Tobia, "Methodology and Innovation in Jurisprudence," *Columbia Law Review* 123 (2023): 2497. Dalam hal pemaknaan yang problematis tentang penggunaan intuisi oleh para teoretikus hukum, Tobia mengklaim bahwa "Para filsuf hukum melaporkan intuisi atau pemahaman "kita", menunjukkan bahwa laporan-laporan ini memiliki relevansi tertentu, tetapi mereka juga menyadari bahwa para teoretikus yang berbeda mungkin memiliki intuisi yang bertentangan dan bahwa beberapa intuisi lebih dapat diandalkan daripada yang lain. Hal ini menuntut pengembangan (a) metode untuk menghasilkan intuisi yang baik, andal, dan bermanfaat dan (b) metode untuk mengevaluasi status intuisi yang dikemukakan." 2497 terj. Pen.

⁵⁶ Kevin Tobia, "Legal Concepts and Legal Expertise," *Synthese* 203, no. 4 (2024): 107; Raff Donelson and Ivar R Hannikainen, "Fuller and the Folk," *Oxford Studies in Experimental Philosophy* Volume 3 3 (2020): 6.

⁵⁷ Donelson, "Experimental Approaches to General Jurisprudence."

Beberapa Implikasi Lanjutan

Memahami analisis konseptual sebagai penerjemahan epistemik di tengah epistemologi plural menuntut pergeseran paradigma dari cara pandang yang esensialis menuju cara pandang yang relasional dan fungsional. Jika dalam tradisi monisme, analisis konseptual bertujuan mencari satu definisi tunggal yang mencakup segala hal (universalitas), maka dalam ruang plural, analisis konseptual bertransformasi menjadi alat pemetaan untuk memahami bagaimana berbagai konsep 'hukum' berinteraksi tanpa harus saling meniadakan.⁵⁸

Sub-bagian terakhir ini hendak menguraikan bagaimana kita dapat menavigasi analisis konseptual di tengah kemajemukan epistemik tersebut. Langkah pertama kita untuk memahami analisis konseptual dalam konteks plural adalah meninggalkan pencarian 'esensi tunggal' hukum. Konsep *family resemblance* (kemiripan rumpun) yang diperkenalkan oleh Wittgenstein sangat relevan di sini.⁵⁹ Dalam epistemologi plural, kita tidak mencari satu fitur yang harus ada di setiap sistem hukum (misalnya, harus ada sanksi fisik). Sebaliknya, kita melihat bahwa hukum negara, hukum adat/lokal, dan hukum agama memiliki kemiripan yang saling tumpang tindih atau, mengutip Wittgenstein, "*a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing*" (§66). Analisis konseptual dalam konteks ini berfungsi untuk mengidentifikasi *jarangan tumpang tindih* tersebut. Sebagai hasil, kita akan memahami hukum bukan sebagai entitas tunggal yang kaku melainkan sebagai sebuah spektrum normativitas. Dengan cara ini, analisis konseptual tetap bisa bekerja tanpa harus, misalnya, memaksakan kategori 'hukum negara' kepada 'hukum adat'.

Tantangan terbesar dalam epistemologi plural adalah ketidakterukuran (*incommensurability*) antar sistem pengetahuan. Misalnya, konsep 'kepemilikan' dalam hukum negara (berbasis sertifikat/individu) sangat berbeda dengan konsep 'penguasaan' dalam hukum adat (berbasis ulayat/komunal). Memahami analisis konseptual di sini berarti melakukan analisis komparatif, yakni membedah konsep-konsep tersebut untuk menemukan fungsi dasarnya. Analisis konseptual, dalam kerangka tersebut, tidak lagi mendikte mana yang 'benar', melainkan menjelaskan bagaimana masing-masing sistem pengetahuan membangun logika kebenarannya. Ini, hemat saya, adalah bentuk kebajikan epistemik (*epistemic virtue*), yakni ketika teori hukum mengakui bahwa satu istilah dapat memiliki konstruksi konseptual yang berbeda di tiap ruang epistemik.⁶⁰

Sebagaimana telah kita soroti sebelumnya, analisis konseptual tradisional seringkali bersifat filsafat kursi malas (*armchair philosophy*) – berpikir di balik meja tentang definisi kata. Dalam epistemologi plural, analisis konseptual harus bersifat deskriptif-sosiologis. Kita memahami konsep hukum dengan melihat bagaimana masyarakat secara aktual menggunakan konsep tersebut dalam hidup mereka. Tamanaha, melalui perspektif teori realistiknya, berpendapat bahwa hukum adalah apa pun yang oleh orang-orang dianggap sebagai hukum.⁶¹ Jika kita mengikuti alur ini, maka analisis konseptual beralih menjadi analisis terhadap *klaim otoritas*. Tugas teoretikus hukum, untuk itu, ialah

⁵⁸ Giudice, *The Normativity of Law*.

⁵⁹ Fox, "Wittgenstein on Family Resemblance."

⁶⁰ Miranda Fricker, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* (Oxford university press, 2007); Fricker, "Epistemic Justice as a Condition of Political Freedom?"

⁶¹ Brian Z Tamanaha, *A Realistic Theory of Law* (Cambridge University Press, 2017).

menganalisis konsep-konsep yang digunakan oleh pelaku sosial, yakni bagaimana kelompok masyarakat adat mengonsepan 'pelanggaran'? atau bagaimana komunitas religius mengonsepan 'kewajiban'? Dengan memahami penggunaan praktis ini, analisis konseptual membantu kita memetakan realitas hukum yang berlapis (*layered legal realities*).

Namun begitu, salah satu kesulitan utama dalam epistemologi plural adalah ketika dua konsep dari sistem berbeda bertabrakan di ruang yang sama. Disinilah analisis konseptual membantu kita memahami fenomena interlegalitas. Memahami analisis konseptual dalam kondisi ini berarti kita tidak melihat sistem hukum sebagai kotak-kotak yang terpisah, melainkan sebagai aliran air yang saling bercampur. Analisis konseptual harus mampu membedah bagaimana konsep-konsep hibrida muncul.

Misalnya, munculnya 'Perbankan Syariah' di Indonesia adalah hasil analisis konseptual yang mempertemukan epistemologi hukum Islam (larangan riba) dengan epistemologi hukum korporasi modern. Di sini, analisis konseptual berfungsi untuk menciptakan harmonisasi tanpa menghilangkan identitas epistemik masing-masing.

Memahami analisis konseptual di tengah pluralisme juga berkaitan erat dengan etika intelektual. Terkait ini, Boaventura de Sousa Santos pernah memperingatkan tentang bahaya *epistemicide* (pemusnahan sistem pengetahuan).⁶² Jika analisis konseptual teori hukum terus menggunakan kategori-kategori Barat sebagai tolok ukur misalnya, maka sistem hukum lokal akan selalu dianggap cacat atau belum sempurna. Oleh karena itu, memahami analisis konseptual di masa depan berarti mempraktikkan keadilan epistemik. Langkah ini melibatkan sebuah proses inklusi konseptual yang memasukkan istilah-istilah hukum lokal ke dalam diskursus teori hukum global. Selain itu, masih pada tataran etis, muncul pula tuntutan atas reflektivitas untuk menyadari bahwa konsep yang kita gunakan (seperti 'Negara Hukum' atau '*Rule of Law*')⁶³ bukanlah sebuah konsep yang netral, melainkan produk tertentu yang menyejarah dan mungkin perlu disesuaikan saat berhadapan dengan epistemologi lain.

Memahami analisis konseptual di tengah epistemologi plural bukan berarti meninggalkan ketajaman logika atau presisi atas definisi. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk membuat analisis tersebut lebih fleksibel, peka terhadap budaya, dan, pada saat yang sama, relevan secara sosial. Kita tetap melakukan analisis terhadap konsep-konsep hukum, namun dengan kesadaran bahwa 'hukum' adalah sebuah konsep yang selalu sedang dalam proses negosiasi antara berbagai sistem pengetahuan.⁶⁴ Analisis konseptual tidak lagi berfungsi sebagai parameter yang menentukan batas-batas hukum, melainkan sebagai penyusun peta yang mendokumentasikan kekayaan cara manusia mengatur hidupnya. Dengan cara ini, teori hukum dapat merangkul pluralitas tanpa kehilangan dasar analitisnya, menciptakan kerangka berpikir yang mampu menampung kemajemukan menuju keadilan epistemik yang lebih substantif.

⁶² de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*.

⁶³ Khususnya terkait analisis konseptual atas istilah *Rule of Law*, lihat Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship."

⁶⁴ Lihat James MacLean, *Rethinking Law as Process: Creativity, Novelty, Change* (Routledge, 2012); Alexandre Lefebvre, *The Image of Law: Deleuze, Bergson, Spinoza* (Stanford University Press, 2008).

5. Kesimpulan

Ulasan pada bagian-bagian sebelumnya telah mengemukakan analisis konseptual sebagai metode inti dalam teori dan filsafat hukum kontemporer. Analisis tersebut memberikan klarifikasi konseptual, struktur normatif, dan alat reflektif yang diperlukan untuk memahami hukum secara mendalam. Meski menghadapi kritik dari naturalis, empiris, dan perspektif kritis, analisis konseptual dapat direkonstruksi sebagai sebuah penerjemahan epistemik yang sensitif terhadap praktik hukum. Sebagai penerjemahan epistemik, analisis konseptual dapat bekerja bersama metode empiris dan kritis; serta memberikan kontribusi substansial bagi epistemologi hukum. Dengan pendekatan reflektif yang demikian, epistemologi hukum modern tidak hanya menjawab pertanyaan klasik tentang *apa itu hukum* dan *bagaimana kita mengetahuinya*, tetapi juga menempatkan analisis konseptual sebagai landasan metodologis yang relevan dan reflektif untuk pengembangan teori hukum masa depan.

Secara normatif, mempertahankan analisis konseptual dalam epistemologi plural memiliki implikasi bahwa konsep hukum bukan netral; ia membawa asumsi nilai tertentu yang harus diakui secara eksplisit. Dengan mengintegrasikan refleksi normatif, analisis konseptual pada gilirannya mendukung evaluasi kritis praktik hukum. Hal ini memungkinkan jurisprudens atau teori hukum tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menilai dan mengarahkan praktik hukum ke arah yang lebih koheren dan adil. Kendatipun berguna, kita perlu mengakui bahwa analisis konseptual memiliki keterbatasan. Pertama, ia terbatas pada level normatif dan konseptual yang tidak bisa sepenuhnya menjawab pertanyaan empiris tentang efektivitas hukum. Kedua, potensi bias nilai. Dalam hal ini, terdapat asumsi normatif tersembunyi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Ketiga, kontingensi historis. Mengingat konsep hukum yang berubah dari waktu ke waktu, analisis konseptual kerap gagal untuk bisa sensitif terhadap dinamika ini. Oleh karena itu, riset tentang teori hukum masa mendatang perlu mempertimbangkan beberapa aspek metodologis dalam penerjemahan epistemik, seperti: mengintegrasikan analisis empiris dan historis untuk mengevaluasi relevansi konseptual, memperkuat refleksi kritis-normatif untuk menghindari bias implisit, serta mengembangkan kerangka kerja pluralistik dalam menganalisis konsep hukum secara konseptual, menguji secara empiris, serta mengevaluasi secara normatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada para peneliti di Kelompok Riset Teori dan Doktrin Hukum, Pusat Riset Hukum, BRIN. Beberapa poin argumentatif dalam artikel ini berawal dari diskusi melalui *reading session* teori hukum sepanjang tahun 2025-2026 dan forum diskusi hukum di Pusat Riset Hukum, BRIN, April 2026.

Referensi

- Arna, Antarini. "Hukum, Daya Paksa Dan Moral: Sebuah Analisis Hukum Menurut Hart." *Jurnal Filsafat Diryarkara* 1 (2011): 155.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-85.
- Barzun, Charles L. "Legal Rights and the Limits of Conceptual Analysis: A Case Study." *Ratio Juris* 26, no. 2 (2013): 215-34.
- — —. "Metaphysical Quietism and Functional Explanation in the Law." *Law & Phil.*

- 34 (2015): 89.
- Bix, Brian H. "Raz, Authority, and Conceptual Analysis." *Am. J. Juris.* 50 (2005): 311.
- Citrawan, Harison. "A Deleuzian Reading on Hart's Internal Point of View." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 9, no. 1 (2022): 135-51.
- — —. "Property and the Trauma of Dispossession: An Analysis of Decolonial Judicial Reasoning in Indonesia." *Revista Direito e Práxis* 16 (2025): e94513.
- Citrawan, Harison, Budi Suhariyanto, and Aghia Khumaesi Su'ud. "Postcolonial Social Control and the Historicisation of Crimes in Indonesia's Penal Practices." In *The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South*, 1-16. Springer, 2025.
- Connell, Raewyn. *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Routledge, 2020.
- Diamond, Alma. "Shadows or Forgeries? Explaining Legal Normativity." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 47-78.
- Dickson, Julie. *Elucidating Law*. Oxford University Press, 2022.
- — —. *Evaluation and Legal Theory*. Vol. 3. Hart Publishing, 2001.
- — —. "On Naturalizing Jurisprudence: Some Comments on Brian Leiter's View of What Jurisprudence Should Become." *Law and Philosophy* 30, no. 4 (2011): 477-97.
- Donelson, Raff. "Experimental Approaches to General Jurisprudence." *Advances in Experimental Philosophy of Law*, 2023, 27.
- Donelson, Raff, and Ivar R Hannikainen. "Fuller and the Folk." *Oxford Studies in Experimental Philosophy Volume 3* 3 (2020): 6.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Harvard university press, 1988.
- Fox, Craig. "Wittgenstein on Family Resemblance." In *Wittgenstein*, 51-62. Routledge, 2014.
- Fricker, Miranda. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford university press, 2007.
- — —. "Epistemic Justice as a Condition of Political Freedom?" *Synthese* 190, no. 7 (2013): 1317-32.
- G. Bouvier, Hernán, Paula Gaido, and Rodrigo E. Sánchez Brígido. "Legal Theory and Conceptual Analysis." *Ratio Juris*, 2026.
- Giudice, Michael. *The Normativity of Law*. Cambridge University Press, 2024.
- Haack, Susan. *Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law*. Cambridge University Press, 2014.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. OUP Oxford, 2012.
- Himma, Kenneth Einar. "Ambiguously Stung: Dworkin's Semantic Sting Reconfigured." *Legal Theory* 8, no. 2 (2002): 145-83.
- — —. "Conceptual Jurisprudence. An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, no. 26 (2015): 65-92.
- Jovanović, Miodrag. "Prototype Theory of Concepts and Analytical Account of Law. Methodological Crossroads." *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, no. 54 (2024).
- Lamond, Grant. "Methodology." In *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*, edited by John Tasioulas, 17-37. Cambridge Companions to Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781316104439.002>.
- Lefebvre, Alexandre. *The Image of Law: Deleuze, Bergson, Spinoza*. Stanford University Press, 2008.

- Leiter, Brian. *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*. Oxford University Press, 2007.
- — —. "Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalized Jurisprudence." *Tex. L. Rev.* 76 (1997): 267.
- Lindahl, Hans. "The Emergence of Legal Normativity: A Phenomenological Genealogy of Bodily Lawmaking." *Law and Critique* 36, no. 3 (2025): 329–55.
- Liu, Ziyu. "Three's a Crowd: Essence, Concept, and Language in Jurisprudential Methodology." *The American Journal of Jurisprudence* 70, no. 1 (2025): 33–48.
- MacLean, James. *Rethinking Law as Process: Creativity, Novelty, Change*. Routledge, 2012.
- Murphy, Gregory. *The Big Book of Concepts*. MIT press, 2004.
- Nye, Hillary. "A Critique of the Concept–Nature Nexus in Joseph Raz's Methodology." *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 1 (2017): 48–74.
- Postema, Gerald J. "Jurisprudence, the Sociable Science." *Va. L. Rev.* 101 (2015): 869.
- Priel, Dan. "Law as a Social Construction and Conceptual Legal Theory." *Law and Philosophy* 38, no. 3 (2019): 267–87.
- Raz, Joseph. "Authority and Justification." *Philosophy & Public Affairs*, 1985, 3–29.
- — —. "Can There Be a Theory of Law?" *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, 2008, 324.
- — —. "The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception." *Minn. L. Rev.* 90 (2005): 1003.
- Roughan, Nicole. *Authorities: Conflicts, Cooperation, and Transnational Legal Theory*. OUP Oxford, 2013.
- Rubinfeld, Jed. "The Paradigm-Case Method." *Yale LJ* 115 (2005): 1977.
- Samuel, Geoffrey. *Epistemology and Method in Law*. Routledge, 2016.
- Smith, Dale. "Theoretical Disagreement and the Semantic Sting." *Oxford Journal of Legal Studies* 30, no. 4 (2010): 635–61.
- Sousa Santos, Boaventura de. *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Routledge, 2015.
- Supelli, K. "Apakah Filsafat Analitik?" *Driyarkara: Jurnal Filsafat* 32, no. 1 (2011): 1–29.
- Taekema, Sanne. "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship." *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021): 33–66.
- Tamanaha, Brian Z. *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press, 2017.
- Taralli, Tsampika. "From Methodology to Theory Construction: The Case of the Point of View in Legal Theory." *Journal of Legal Philosophy* 49, no. 2 (2024): 119–45.
- — —. "Re-Imagining Conceptual Analysis: Tsampika Taralli." *Law and Philosophy*, 2026, 1–36.
- Tobia, Kevin. "Experimental Jurisprudence." *The University of Chicago Law Review* 89, no. 3 (2022): 735–802.
- — —. "Legal Concepts and Legal Expertise." *Synthese* 203, no. 4 (2024): 107.
- — —. "Methodology and Innovation in Jurisprudence." *Columbia Law Review* 123 (2023): 2483–2516.
- Zanghellini, Aleardo. "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 30, no. 2 (2017): 467–91.